

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ditinjau dari UU No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Suatu manusia yang menempati daerah tertentu yang nyata dan yang berinteraksi dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan yang berlaku dan dianut oleh masyarakat setempat yaitu kerjasama penggarapan lahan persawahan dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil adalah perjanjian antara pemilik pada satu pihak dengan penggarap yakni penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggaraan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.¹ Bagi hasil menurut Undang-undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil sebagai berikut, “Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga dibedakan antara pemilik pada satu pihak lain dalam undang-undang ini disebut berdasarkan perjanjian di mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah

¹ Arief. S. *UUPA dan Hukum Agraria dan Hukum Tanah. Dan Beberapa Masalah Hukum Agraria dan Hukum Tanah*, (Surabaya: Pustaka Tirta Mas, t.th), hlm. 182

pihak”.² Diadakannya pembatasan ini ialah agar tanah- tanah garapan hanya digarap oleh orang-orang tani saja (termasuk buruh tani), yang akan mengusahakannya sendiri, juga agar sebanyak mungkin calon penggarap dapat memperoleh tanah garapan. Dengan adanya pembatasan ini maka dapatlah dicegah, bahwa seseorang atau badan hukum yang ekonominya kuat akan bertindak pula sebagai penggarap dan mengumpulkan tanah garapan yang luas dan dengan demikian akan mempersempit kemungkinan bagi para petani kecil calon penggarap untuk memperoleh tanah garapan. Tanah garapan seluas 3 hektar dipandang sudah cukup untuk memberi bekal akan hidup yang layak.

Dibahas oleh penelitian teori yang didapat oleh peneliti kerjasama penggarapan lahan tentang perjanjian penggarapan lahan sawah dengan bagi hasil ditinjau dari UU No 2 Tahun 1960 studi kasus di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, telah memaparkan tentang syarat-syarat orang yang melakukan akad kerjasama, yaitu pemilik sawah dan penggarap sawah. Berdasarkan data yang diperoleh dari 6 orang tersebut, dalam melaksanakan kerjasama penggarapan Di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Berdasarkan dengan hasil penelitian diatas, bahwasannya masalah yang ada diatas adalah perjanjian bagi hasil

² A.P Parlindungan, *Undang-undang Bagi Hasil*, (Suatu Study Komparatif), (Bandung: Mandar Maju, 1991), hlm. 49

yang dilatar belakangi oleh keadaan yang saling membutuhkan antara pemilik sawah dan juga penggarap.

Bagi hasil dimaksudkan adalah mempekerjakan tanah miliknya, baik berupa sawah atau kebun kepada orang lain untuk digarap dan dipelihara, sehingga mendatangkan hasil maka hasilnya itu dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling memiliki timbal balik dalam suatu transaksi. Hak adalah suatu pihak yang merupakan kewajiban bagi pihak menjadi pihak lain, begitu pula sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam metode hukum Islam. Dalam hukum Islam, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, dengan hak seseorang terhadap kewajiban orang lain untuk saling menghormati.³ Hal ini dapat menimbulkan keragu-raguan hukum dan perselisihan antara pemilik tanah dan penggarap. Bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat, yang biasanya disebut juga dengan hak menggarap, yaitu hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin

³ Gemala Dewi, *Hukum Perikanan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 65

pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik.⁴

Bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik sawah dan petani penggarap yaitu dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya . Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama menurut adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun, dimana adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat meskipun bersifat tidak tertulis dimana bagi hasil merupakan suatu lembaga hukum adat yang hidup dalam masyarakat, hingga saat ini lembaga hukum tersebut masih ada dan dibutuhkan karena sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat setempat.

Adanya kerjasama ini bermula sebagai salah satu kegiatan ekonomi dan pelaksanaannya adalah kegiatan tolong-menolong yang dijalankan bagi masyarakat yang memiliki lahan pertanian kosong dan modal akan tetapi tidak mampu untuk mengerjakannya, maka ia perlu mencari orang yang mampu mengelola lahannya untuk di kelola dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan mereka. Pada praktiknya ada yang melaksanakan bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan perjanjian di awal, yaitu ketidak sesuaian dengan takaran yang diperoleh. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian, tanah bukan yang menjadi tujuan utamanya melainkan hanya mempunyai hubungan

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hak anda Atas Tanah*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1987), hlm51

dengan tanah.⁵ Objek dari perjanjian bagi hasil pertanian ini adalah hasil dari tanah tersebut, juga tenaga dari orang yang mengerjakannya. Timbulnya Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Perjanjian bagi hasil pada mulanya tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum adat. Hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pemilik tanah maupun penggarap ditetapkan atas dasar kesepakatan berdua, dan tidak pernah diatur secara tertulis, tidak ada keharusan dibuat di muka pejabat-pejabat adat (kepala persekutuan hukum).

B. Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ditinjau dari Hukum Islam

Perjanjian Bagi Hasil ini menurut hukum Islam menggunakan akad *Muzara'ah*, *Muzara'ah* adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan penggarapan, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menemani dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu dari hasil panen, seperti yang di lakukan di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar kerjasama penggarapan lahan persawahan dengan sistem bagi hasil.⁶ *Muzara'ah* merupakan pemilik tanah menyerahkan sebidang tanahnya kepada

⁵ Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang, Edisi Pertama*, (Prenadamedia Grup, Jakarta, , 2014), hlm. 148.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Rawa Manggung, 2012), Hlm. 240

pihak lain untuk digarap untuk ditanami padi, jagung, dan lain sebagainya.⁷ Dalam penggarapan tanah tidak boleh adanya unsur-unsur yang tidak jelas seperti pemilik tanah mendapat bagian tanaman dari tanah sebelah sini, dan penggarap mendapat bagian tanaman dari tanah sebelah sana.

Dasar hukum *Muzara'ah* dapat kita temukan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Kerjasama dalam Hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong-menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan, firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوِ

Artinya: “ *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*”. (Q.S Al-Maidah [5] :2)⁸

Dalam surah diatas dijelaskan bahwa manusia agar melakukan tolong-menolong dengan kebaikan. Seperti kerjasama merupakan perjanjian antara pemilik sawah dan penggarap sawah dengan saling menjaga silaturahmi dengan perjanjian berupa kepercayaan. Firman Allah SWT:

الا لذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا لمويظا هروا عليكم احدا فاتهموا اليهم
عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين

Artinya: “*kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi*

⁷ Moh Rifa'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm 195

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.. hlm. 82

kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya”⁹ (Q.S. At-Taubah :7)

Hal ini dikatakan tidak jelas karena hasilnya belum ada, bisa jadi bagian tanaman dari tanah sebelah sini yaitu untuk pemilik tanah bagus dan bagian tanaman penggarap gagal panen ataupun sebaliknya. Dan bila keadaan ini yang terjadi maka terjadi salah satu pihak dirugikan. Seperti yang dijelaskan peneliti dari hasil wawancara bahwasannya yang terjadi kendalanya hanya pembagian air, dan juga ketidak sesuaian pembagian bagi hasil panen tersebut. Padahal Muzara'ah termasuk dari kerjasama yang harus menanggung keuntungan maupun kerugian secara bersama-sama.

Adapun bisa terjadi pemilik tanah memilih bagiannya dari tanah yang dekat dengan saluran air, tanah yang subur, sementara yang penggarap mendapat sisanya. Inipun tidak diperbolehkan karena mengandung ketidakadilan, kedzaliman, dan ketidakjelasan. Tetapi dalam Muzara'ah harus disepakati pembagian dari hasil tanah tersebut secara keseluruhan. Misalnya pemilik tanah mendapatkan bagian separuh dari hasil tanah dan penggarap mendapatkan setengah bagian juga, kemudian setelah ditanami dan di panen ternyata rugi maka hasilnya dibagi dua, begitu juga bila hasilnya untung maka

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.. hlm. 150*

harus dibagi dua. Dan pada kasusu ini kejelasan pembagian hasil, dan ini diperbolehkan.¹⁰

Dasar Al-Qur'an QS Al-Zukhruf Ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya :”Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. Al-Zukhruf Ayat 32)¹¹

Untuk mengetahui gambaran mengenai kerjasama penggarapan Lahan persawahan dengan sistem bagi hasil yakni mengerjakan sawah dengan memperoleh bagian dari hasilnya, sedangkan bibit, obat-obatan yang dipergunakan dari penggarap sawahn, diperbolehkan oleh *Syari'at* Islam karena ketentuan hasil yang diperoleh dari usaha pihak penggarap sawah.

Musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa,1990), hlm 251

¹¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*..hlm 276

kesepakatan yang mereka buat.¹² Penggarap disebut *musaqi*. Dan pihak lain disebut pemilik pohon, yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak aada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan atau penerbangan. Baik pohon itu berbuah atau tidak.¹³ Kerjasama dalam bentuk *Musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.

Sjaichul Hadi Pernomo dalam salah satu karyanya, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, sebagaimana yang dikutip oleh Abd Shomad, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam mengidentifikasi beberapa prinsip ekonomi islam*, yakni :

1. Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting, sebagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat adil di anatar sesama manusia yaitu dengan cara pembagian hasil ssesuai dengan kesepakatan diawal, dalam Q.S Surah An-Nahl:90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ.....

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...(Q.S An-Nahl:90)¹⁴

2. Prinsip *Al Ihsan* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain, dengan saling tolong-menolong.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 282

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,(Bandung: PT Alma'arig, 1987), hlm. 183

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya..hlm 210*

Seperti membantu penggarap sawah untuk dipekerjakan kepada pemilik sawah yang kekurangan waktu untuk mengerjakan sawahnya.

3. Prinsip *Al Mas'uliyah* (pertanggung jawaban), yang meliputi beragam aspek, yakni: pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*Mas'uliyah al-Afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat, (*Mas'uliyah al-mujtama'*).
4. Prinsip *Al Kifayah*, tujuan pokok dari prinsip ini menurut Sjaichul Hadi Permono adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat
5. Prinsip keseimbangan *Prinsip Al Wasatiyah (al-I'tidal*, moderat, keseimbangan), Syari'at Islam mengakui hak pribadi dengan batasan-batasan tertentu, syari'at menentukan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, Hal ini dari firman Allah SWT, berikut :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya : “ Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (terlalu kikir) dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (terlalu pemurah), karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal”, Q.S Al-Isyra':29¹⁵

6. Prinsip kejujuran dan kebenaran.¹⁶ Kejujuran dalam melakukan takaran ketika panen dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan diawal.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*..hlm 217

¹⁶ Abd Shomad, *Hukum Islam*....,hlm 79

